



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 1969**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK**  
**RAKAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa atas dasar kepentingan Nasional, Undang-undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan dipandang perlu untuk dinyatakan tidak berlaku;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 26 dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang No. 62 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 113, Tambahan Lembaran-Negara No. 1647);

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Pernyataan tidak berlakunya Undang-undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 5).

Pasal 1.

Undang-undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Orang-orang yang pada saat berlakunya Undang-undang ini telah mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan, tetap berkewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 3.

Orang-orang yang termaktub dalam pasal 2 yang belum dewasa pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berkewarganegaraan Republik Indonesia setelah menjadi dewasa.

Pasal 4.

Bagi orang-orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 di atas, untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 5.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 10 April 1969.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO  
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 April 1969  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH  
Mayor Jenderal TNI